



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.B/2011/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

- 1 Nama Lengkap : TERDAKWA I.-----
Tempat Lahir : Belandean.-----
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Desa Belandean Dalam Kabupaten Barito Kuala.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Petani.-----
2. Nama Lengkap : TERDAKWA II.-----
Tempat Lahir : Anjir Pal 3 Handil Dotoey.-----
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas Kodya Palangkaraya KalTeng.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan.-----
3. Nama Lengkap : TERDAKWA III.-----
Tempat Lahir : Malang.-----
Umur/Tanggal Lahir : 05 Juli 1969 / 41 Tahun.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Jl. Karet Kecamatan Pahandut Kodya Palangkaraya, KalTeng.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Buruh Bangunan.-----
4. Nama Lengkap : TERDAKWA IV.-----
Tempat Lahir : Belandean Muara.-----
Umur/Tanggal Lahir : 05 Mei 1972.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kewarganegaraan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Desa Belandean dalam Kabupaten Batola.-----
A g a m a : Islam.-----
P e k e r j a a n : Petani.-----

-----Para terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : SP.Kap/29-32/XI/2010/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan, masing-masing tertanggal 21 Nopember 2010.-----

-----Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Desember 2010, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/29-32/XI/2010/Reskrim, tertanggal 21 Nopember 2010. -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Desember 2010 s/d tanggal 19 Januari 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : B-178-181/Q.3.19/Epp.1/12/2010, tertanggal 08 Desember 2010.-----
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 18 Januari 2011 s/d tanggal 08 Pebruari 2011, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-13-16/Q.3.19/Ep.1/01/2011, tertanggal 18 Januari 2011.----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 22 Pebruari 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 10-13/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, tertanggal 24 Januari 2011.----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal 23 April 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 10.b-13.b/Pen.Pid/2011/PN.Mrb, tertanggal 9 Pebruari 2011.--

-----Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.-----

-----Pengadilan Negeri tersebut :-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para terdakwa tersebut.-----

-----Setelah mendengar keterangan dari para saksi dan para terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-12/MRB/01/2011, tertanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

PRIMAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa SATAM II, terdakwa III dan terdakwa IV pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 Sekira pukul 00.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2010 bertempat di sebuah Gubuk yang jauh dari Pemukiman Penduduk yakni di Handil Simpang Empat Desa Belandean dalam Kecamatan Alalak, Kab. Barito Kuala, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Kapolsek Berangas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Belandean dalam kecamatan Alalak Kab. Batola dijadikan tempat perjudian selanjutnya Kapolsek Berangas memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dan pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wita anggota Polsek Berangas melaksanakan Operasi Pekat dan ternyata benar di sebuah gubuk yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk di Desa Belandean dalam Kec. Alalak Kab. Batola telah terjadi permainan domino jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan menggunakan Domino yang dilakukan dengan cara yaitu salah satu terdakwa mengocok kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan), sebelum melakukan perjudian para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada setiap pemain, permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan, tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi setelah kartu tersebut ada mendapat nilai yang memungkinkan untuk menang maka pemain yang telah mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali si pemain mempunyai uang banyak maka si pemain dengan cara permainannya sendiri dapat memperdaya pemain-pemain yang lain dengan kekuatan uang yang banyak sehingga membuat takut pemain yang lain untuk memperoleh kemenangan, tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain yang lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan, pemain akan dinyatakan apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-semblan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa adanya ijin di pihak yang berwenang (kepolisian).-----

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR : -----

-----Bahwa ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR, bertindak sebagai pelaku telah mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Kapolsek Berangas mendapat informasi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Desa Belandean dalam kecamatan Alalak Kab. Batola dijadikan tempat perjudian selanjutnya Kapolsek Berangas memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dan pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wita anggota Polsek Berangas melaksanakan Operasi Pekat dan ternyata benar di sebuah gubuk yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk di Desa Belandean dalam Kec. Alalak Kab. Batola telah terjadi permainan domino jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.-----

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan menggunakan Domino yang dilakukan dengan cara yaitu salah satu terdakwa mengocok kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan), sebelum melakukan perjudian para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain, permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan, tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi setelah kartu tersebut ada mendapat nilai yang memungkinkan untuk menang maka pemain yang telah mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali si pemain mempunyai uang banyak maka si pemain dengan cara permainannya sendiri dapat memperdaya pemain-pemain yang lain dengan kekuatan uang yang banyak sehingga membuat takut pemain yang lain untuk memperoleh kemenangan, tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain yang lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan, pemain akan dinyatakan apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan-sembilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa adanya ijin di pihak yang berwenang (kepolisian).-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kyu-kyu didalam gubuk yang berada di Desa Belandean Dalam Kec. Alalak Kab. Batola dan para terdakwa bermain judi tersebut atas kesepakatan para terdakwa.-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng dan untung-untungan untuk menang apabila menang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan SUBSIDAIR, ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika Kapolsek Berangas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Belandean dalam kecamatan Alalak Kab. Batola dijadikan tempat perjudian selanjutnya Kapolsek Berangas memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dan pada hari Minggu tanggal 21 Nopember 2010 sekira pukul 00.30 Wita anggota Polsek Berangas melaksanakan Operasi Pekat dan ternyata benar di sebuah gubuk yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk di Desa Belandean dalam Kec. Alalak Kab. Batola telah terjadi permainan domino jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kyu-kyu tersebut dengan menggunakan Domino yang dilakukan dengan cara yaitu salah satu terdakwa mengocok kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan), sebelum melakukan perjudian para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain, permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan, tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga-tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi setelah kartu tersebut ada mendapat nilai yang memungkinkan untuk menang maka pemain yang telah mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali si pemain mempunyai uang banyak maka si pemain dengan cara permainannya sendiri dapat memperdaya pemain-pemain yang lain dengan kekuatan uang yang banyak sehingga membuat takut pemain yang lain untuk memperoleh kemenangan, tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain yang lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan, pemain akan dinyatakan apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-sembilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa adanya ijin di pihak yang berwenang (kepolisian).-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kyu-kyu didalam sebuah gubuk yang jauh dari pemukiman penduduk dan siapa saja boleh masuk kedalam gubuk tempat para terdakwa bermain judi yang berada di Desa Belandean Dalam Kec. Alalak Kab. Batola dan para terdakwa bermain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi tersebut atas kesepakatan para terdakwa.-----

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng dan untung-untungan untuk menang apabila menang uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.-----

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ke-1 (satu) dan saksi Ke-2 (dua), masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, sekitar jam 00.30 Wita, di sebuah gubuk di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, para saksi dengan dipimpin oleh Kapolsek Beranggas telah menangkap para terdakwa karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino.-----
- Bahwa penangkapan para terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kapolsek Beranggas yang memerintahkan para saksi untuk melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dan berhasil menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino dan mengamankan uang taruhan sebesar Rp. 1.855.000,-.-----
- Bahwa para terdakwa tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, yang bermain judi jenis kyu-kyu di dalam gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan penerangan lampu minyak.-----
- Bahwa posisi pintu dan jendela gubuk waktu para terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permainannya dalam keadaan tertutup, sedangkan sendal-sandal para terdakwa dimasukkan ke dalam gubuk. Jalan menuju gubuk yang dijadikan tempat bermain adalah jalan setapak yang hanya bisa dilewati dengan jalan kaki. Para terdakwa dalam bermain judi jenis kyu-kyu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

- Bahwa para terdakwa mengaku kepada para saksi kalau mereka melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino ini baru pertama kali dilakukan ditempat tersebut dan para terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan. Para terdakwa mengaku juga kalau pekerjaan mereka dalam kesehariannya adalah sebagai pekerja buruh bangunan dan petani.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas para terdakwa membenarkannya-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa I :-----

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, sekitar jam 00.30 Wita, di sebuah gubuk ditengah persawahan di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.-----

-Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan para terdakwa lain diacara perkawinan lalu bersepakat untuk bermain judi. Kemudian para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama dengan para terdakwa lain mencari tempat yang aman untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak



diketahui pemiliknya.-----

-Bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian terdakwa bersama dengan para terdakwa lain bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang telah dibeli sebanyak 2 (dua) set serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.-----

-Bahwa permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai uang yang banyak maka dengan kekuatan uangnya digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk memperoleh kemenangan.-----

-Bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan. Pemain dinyatakan sebagai menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-semilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----



-Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu. Pekerja terdakwa adalah sebagai petani yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu sebagai iseng-iseng saja dan terdakwa mengakui perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh hukum. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ini dan tidak akan mengulangnya. - - -

2. Terdakwa II : -----

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, sekitar jam 00.30 Wita, di sebuah gubuk ditengah persawahan di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa, terdakwa I, terdakwa III dan terdakwa IV, ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

-Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan para terdakwa lain diacara perkawinan lalu bersepakat untuk bermain judi. Kemudian para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama dengan para terdakwa lain mencari tempat yang aman untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak diketahui pemiliknya.-----

-Bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian terdakwa bersama dengan para terdakwa lain bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang telah dibeli sebanyak 2 (dua) set serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.-----

-Bahwa permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai uang yang banyak maka dengan kekuatan uangnya digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk memperoleh kemenangan.-----

-Bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan. Pemain dinyatakan sebagai menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-sembilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

-Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu. Pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh bangunan yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu sebagai iseng-iseng saja dan terdakwa mengakui perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilarang oleh hukum. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ini dan tidak akan mengulanginya.

3. Terdakwa III : -----

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, sekitar jam 00.30 Wita, di sebuah gubuk ditengah persawahan di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa IV, ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

-Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan para terdakwa lain diacara perkawinan lalu bersepakat untuk bermain judi. Kemudian para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama dengan para terdakwa lain mencari tempat yang aman untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak diketahui pemiliknya.-----

-Bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian terdakwa bersama dengan para terdakwa lain bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang telah dibeli sebanyak 2 (dua) set serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.-----

-Bahwa permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk



menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai uang yang banyak maka dengan kekuatan uangnya digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk memperoleh kemenangan.-----

-Bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan. Pemain dinyatakan sebagai menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-sembilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

-Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu. Pekerja terdakwa adalah sebagai buruh bangunan yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu sebagai iseng-iseng saja dan terdakwa mengakui perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh hukum. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ini dan tidak akan mengulangnya.

4. Terdakwa IV :-----

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, sekitar jam 00.30 Wita, di sebuah gubuk ditengah persawahan di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, ditangkap polisi karena melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

-Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan para terdakwa lain diacara perkawinan lalu bersepakat untuk bermain judi. Kemudian para terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama dengan para terdakwa lain mencari tempat yang aman untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak diketahui pemiliknya.-----

-Bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian terdakwa bersama dengan para terdakwa lain bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang telah dibeli sebanyak 2 (dua) set serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.-----

-Bahwa permainan kartu berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) kartu dibagi tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai uang yang banyak maka dengan kekuatan uangnya digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk memperoleh kemenangan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah ditaruhkan. Pemain dinyatakan sebagai menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-sembilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

-Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu. Pekerjaan terdakwa adalah sebagai petani yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu sebagai iseng-iseng saja dan terdakwa mengakui perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh hukum. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ini dan tidak akan mengulangnya.---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada para saksi dan para terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sendiri serta telah disita dengan sah, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM 12/MARB/02/2011, tertanggal 8 Pebruari 2011, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bertindak sebagai pelaku telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP" sesuai dengan dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) set kartu Domino.-----
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).-----
Dirampas untuk negara.-----
4. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dasri Penuntut Umum di atas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sama yaitu para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada para terdakwa, karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarganya yang memerlukan nafkah dari para terdakwa, para terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan para terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada permohonannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Nopember 2010, sekitar jam 00.30 Wita, di sebuah gubuk ditengah persawahan di Handil Simpang Empat Desa Belandean Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, para terdakwa ditangkap oleh para saksi dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) karena melakukan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa berawal dari pertemuan para terdakwa dalam acara perkawinan lalu para terdakwa bersepakat untuk bermain judi. Para terdakwa kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Para terdakwa kemudian berjalan kaki mencari tempat yang aman untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak diketahui pemiliknya.-----
- Bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian para terdakwa mulai bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.- -
- Bahwa permainan judi berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) adalah kartu dibagi tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang banyak maka uangnya tersebut digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk melanjutkan permainan sehingga memperoleh kemenangan.-----

- Bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan. Pemain dinyatakan menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-sembilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu Domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah barang-barang yang digunakan untuk bermain judi jenis kyu-kyu. Pekerjaan para terdakwa adalah sebagai petani dan pula sebagai buruh bangunan yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu hanya sebagai iseng-iseng saja dan para terdakwa mengakui perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh hukum.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan surat dakwaan yang disusun dengan cara subsidairitas yaitu : -----

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, Majelis Hakim baru akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya.-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa.-----
2. Tanpa mendapatkan ijin.-----
3. Dengan sengaja.-----
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.--

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ternyata setelah diperiksa identitas lengkap para terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.-----

AD. 2. UNSUR : TANPA MENDAPAT IJIN.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan 2 (dua) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa ditangkap oleh para saksi dalam suatu operasi yang bernama operasi penyakit masyarakat (Pekat). Dengan fakta ini unsur “tanpa mendapat ijin” telah terbukti.-----

AD. 3. UNSUR : DENGAN SENGAJA.-----

-----Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi atau penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perumusan tindak pidana dalam undang-undang ini.-----

-----Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) KUHP memberikan ragam pengertian, juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini. Berkenaan dengan ruang lingkupnya, MvT KUHP mengajarkan bahwa cara penempatannya dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur-unsur tindak pidana lain, apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya.-----

-----Menimbang, bahwa dengan cara ini, unsur “dengan sengaja” dapat dikaitkan pada tindakan/perbuatan, akibat dan unsur lain dari tindak pidana. Pertama-tama harus mengkaitkannya dengan perbuatan/tindakan terhadap kehendak yang mana yang dituju yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dibayangkan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana.-----

-----Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terkandung elemen kehendak dan intelektual atau pengetahuan yaitu tindakan dengan sengaja yang selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui. Perkataan “menghendaki dan mengetahui” menurut MvT KUHP, adalah “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”.-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan mengakui bahwa perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh hukum tetapi para terdakwa masih saja melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis kyu-kyu sebagai iseng saja merupakan bukti bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kyu-kyu tersebut secara sengaja. Sehingga unsur “dengan sengaja” telah terbukti.-----

AD. 4. UNSUR : MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU.-----

-----Menimbang, bahwa pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan pengertian judi atau perjudian, yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya adalah segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta berawal dari pertemuan para terdakwa dalam acara perkawinan lalu para terdakwa bersepakat untuk bermain judi. Para terdakwa kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Para terdakwa kemudian berjalan kaki mencari tempat yang aman untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak diketahui pemiliknya.-----

-----Menimbang, bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian para terdakwa mulai bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.-----

-----Menimbang, bahwa permainan judi berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) adalah kartu dibagi tiga kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai uang yang banyak maka uangnya tersebut digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk melanjutkan permainan sehingga memperoleh kemenangan.-----

-----Menimbang, bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan. Pemain dinyatakan menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-semblan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

-----Menimbang, bahwa pekerjaan para terdakwa adalah sebagai petani dan ada pula sebagai buruh bangunan yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu hanya sebagai iseng-iseng saja, tetapi karena permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka para terdakwa ditangkap oleh para saksi dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat).-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terbukti ada pada perbuatan para terdakwa maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari surat dakwaan Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :---

1. Barangsiapa.-----
2. Tanpa mendapatkan ijin.-----
3. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.-----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA.-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair diatas sehingga Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dakwaan subsidair.-----

AD. 2. UNSUR : TANPA MENDAPAT IJIN.-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan unsur “tanpa mendapat ijin” adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair diatas sehingga Majelis Hakim juga akan mengambil alih dan menjadikannya sebagai pertimbangan dakwaan subsidair.-----

AD. 3. UNSUR : MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI, YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303.-----

-----Menimbang, bahwa pengertian judi atau perjudian adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta berawal dari pertemuan para terdakwa dalam acara perkawinan lalu para terdakwa bersepakat untuk bermain judi. Para terdakwa kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) set kartu domino. Para terdakwa kemudian berjalan kaki mencari tempat yang aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi sehingga sampai di sebuah gubuk ditengah persawahan yang jauh dari pemukiman penduduk yang tidak diketahui pemiliknya.-----

-----Menimbang, bahwa setelah merasa aman untuk bermain judi digubuk tersebut kemudian para terdakwa mulai bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan 2 (dua) set kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara salah satu terdakwa mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan), dimana sebelumnya para terdakwa menaruh uang tengah atau tempa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan baru kartu dibagikan kepada setiap pemain.-----

-----Menimbang, bahwa permainan judi berjalan dalam 2 tahapan. Tahap 1 (pertama) adalah kartu dibagi tiga kepada setiap pemain selanjutnya pemain membuka kartu yang sudah dibagi. Apabila kartu yang sudah dibagi ada kemungkinan untuk menang maka pemain yang mendapatkan nilai tinggi akan menambah taruhan dan yang mendapatkan nilai rendah tidak akan melanjutkan lagi kecuali pemain tersebut mempunyai uang yang banyak maka uangnya tersebut digunakan untuk memperdaya pemain lain dengan membuat takut pemain lain untuk melanjutkan permainan sehingga ia memperoleh kemenangan.---

-----Menimbang, bahwa tahap 2 (dua) setelah ada tambahan dari pemain lain maka kartu dibagi lagi kepada setiap pemain yang berani bertaruh menjadi 4 (empat) kartu masing-masing pemain, kemudian kartu tersebut dilihat dan dibuka dihadapan pemain-pemain yang lain, kepada pemain yang memperoleh nilai kartu tertinggi maka dialah yang berhak mendapatkan uang yang sudah dipertaruhkan. Pemain dinyatakan menang apabila memperoleh kartu tinggi enam enam (kartu empat dengan nilai enam semuanya), sembilan-semilan (kartu empat dengan nilai sembilan semuanya), nilai kartu murni (kartu satu kosong, kartu kosong-kosong, kartu satu-satu dan kartu dua kosong), nilai kartu empat tidak melebihi hitungan sepuluh.-----

-----Menimbang, bahwa pekerjaan para terdakwa adalah sebagai petani dan ada pula sebagai buruh bangunan yang baru pertama kali itu main judi jenis kyu-kyu hanya sebagai iseng-iseng saja, tetapi karena permainan judi jenis kyu-kyu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kartu domino dan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka para terdakwa ditangkap oleh para saksi dalam Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat).-----

-----Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terbukti.-----

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP**".-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair dari surat dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya.-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan para terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

-----Menimbang, bahwa karena para terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) set kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 1.855.000,-
(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah),
statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan
ini.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan
bersalah dan di jatuhi pidana, maka mereka harus pula
dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang
besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap
para terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
dan meringankan para terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat dimana salah satunya adalah tindak pidana perjudian.-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.-----
- Para terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.-----
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memerlukan nafkah dari para terdakwa. -----
- Para terdakwa menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terebut.-----

-----Mengingat dan memperhatikan pasal 303 bis ayat (1)
ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.-----
3. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP"**.-----
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----
6. Menetapkan para terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) set kartu Domino.-----Untuk dimusnahkan.-----
 - Uang tunai sebanyak Rp. 1.855.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).-----Dirampas untuk negara.-----
8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **16 FEBRUARI 2011** oleh kami **MAHFUDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKO SETIAWAN, S.H.**, dan **HERI KUSMANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **TRYNALIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadirnya para terdakwa.-----

Hakim Ketua,

TTD

MAHFUDIN, S.H., M.H

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

HERI KUSMANTO, S.H

TTD

EKO SETIAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD IRWAN, S.H

Untuk Salinan
PANITERA/SEKRETARIS

TTD

S U W A R D I , S H

NIP. 040035446

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)